



FAQ

PMK-44 Tahun 2026





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **30 Juli 2026**

Penyusun

Dit. Peraturan Perpajakan II



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1

Apa latar belakang diterbitkannya PMK 44 Tahun 2026?

Latar belakang penyusunan peraturan ini yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Pengaturan dalam PMK ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesetaraan (level playing field) kepada setiap pihak untuk dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak sepanjang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sesuai peraturan perundangundangan serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

2

Siapa saja yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak?

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 44 Tahun 2026, pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa meliputi Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan keluarga (suami, istri, dan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua)

3

Apa yang dimaksud dengan SKT bagi Pihak Lain?

Pengertian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026 adalah surat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Pihak Lain dapat bertindak sebagai seorang kuasa.

4

Bagaimana cara memperoleh SKT?

Tata cara memperoleh SKT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa.

5

Apakah sertifikat brevet dapat disamakan dengan SKT?

Tidak. SKT merupakan bukti kompetensi di bidang perpajakan bagi Pihak Lain sebelum dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026. Sertifikat brevet saat ini dapat diterbitkan oleh berbagai lembaga sedangkan SKT akan diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (P2PK) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan setelah seseorang lulus uji kompetensi dan memiliki Surat Keterangan Kompetensi

6

Apakah semua pemegang brevet dapat terus menjadi kuasa setelah PMK Nomor 44 Tahun 2026 berlaku?

Sertifikat brevet dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk menjadi kuasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Setelah tanggal 31 Desember 2026, untuk menjadi kuasa, seseorang selain keluarga Wajib Pajak harus memiliki izin Konsultan Pajak atau SKT.

7

Apakah anggota keluarga dapat menjadi kuasa?

Anggota keluarga dapat ditunjuk oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagai kuasa. Dalam hal anggota keluarga tersebut merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua maka **tidak perlu** memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Dalam hal anggota keluarga tersebut **bukan** merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua maka **perlu** memiliki kompetensi di bidang perpajakan untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa yang dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak atau SKT.

8

Apakah suami atau istri tetap memerlukan Surat Kuasa Khusus?

Ya, Wajib Pajak orang pribadi yang ingin menunjuk suami atau istri sebagai seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus membuat Surat Kuasa Khusus dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

9

Apakah saudara, ipar, paman, tante, atau keponakan termasuk kategori keluarga yang dapat menjadi kuasa?

Pada dasarnya siapa saja dapat ditunjuk sebagai kuasa, termasuk anggota keluarga tersebut. Namun demikian, keluarga yang merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari Wajib Pajak orang pribadi tidak memerlukan syarat kompetensi di bidang perpajakan untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa. Sedangkan anggota keluarga lainnya, harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa. Contoh keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara kandung. Contoh keluarga semenda sampai dengan derajat kedua: ayah mertua, ibu mertua, kakek mertua, nenek mertua, saudara ipar.

10

Apakah seorang Wajib Pajak boleh memiliki lebih dari satu kuasa?

Ya, Wajib Pajak dapat menunjuk lebih dari satu kuasa sepanjang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan berbeda.

11

Apakah kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada orang lain?

Tidak. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya dari Wajib Pajak kepada orang lain.

12

Apakah pegawai konsultan pajak dapat menggantikan konsultan pajak yang menerima kuasa?

Tidak. Seorang konsultan pajak yang ditunjuk sebagai seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya dari Wajib Pajak kepada orang lain, termasuk pegawainya. Seorang kuasa dapat meminta pegawainya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat penunjukan dari seorang kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 44 Tahun 2026.

13

Apakah notaris atau staf notaris dapat mengurus permohonan perpajakan milik Wajib Pajak?

Dalam hal notaris atau staf notaris hanya menyampaikan permohonan perpajakan milik Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri maka tidak diperlukan Surat Kuasa Khusus. Namun demikian, apabila permohonan tersebut ditandatangani oleh notaris atau staf notaris maka diperlukan Surat Kuasa Khusus.

14

Apakah penyampaian dokumen ke TPT oleh pegawai memerlukan Surat Kuasa Khusus?

Pegawai Wajib Pajak yang menyampaikan dokumen milik Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus.

15

Apa saja kegiatan yang tidak memerlukan status sebagai kuasa?

UU KUP mengatur Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak tidak memerlukan penunjukan sebagai seorang kuasa dalam hal pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak, atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur suatu kegiatan tertentu dapat dilakukan oleh karyawan Wajib Pajak.

16

Apakah konsultasi di helpdesk memerlukan Surat Kuasa Khusus?

Pada dasarnya siapapun memiliki hak untuk menerima layanan konsultasi perpajakan di helpdesk yang tersedia di seluruh KPP/KP2KP. Namun demikian, dalam hal konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban Wajib Pajak lain dan memerlukan akses data/informasi Wajib Pajak lain, dalam pelaksanaan konsultasi, pihak ketiga tersebut memerlukan penunjukan sebagai kuasa Wajib Pajak dengan Surat Kuasa Khusus.

17

Bagaimana perlakuan terhadap calo atau pihak yang mengaku konsultan pajak tetapi tidak memiliki izin?

Seseorang yang mengaku konsultan tetapi tidak memiliki izin artinya bukan merupakan konsultan pajak dan tidak bisa ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak dan tidak bisa memberikan jasa perpajakan.

18

Apakah pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dapat menjadi kuasa?

Pegawai Kementerian Keuangan yang telah memasuki masa pensiun dapat ditunjuk menjadi kuasa Wajib Pajak sepanjang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan dan telah memenuhi ketentuan:

- melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun; dan
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.

19

Apakah mantan pegawai Kemenkeu yang belum memenuhi masa tunggu dapat menjadi kuasa karena berstatus keluarga Wajib Pajak?

Masa tunggu 5 tahun diatur bagi mantan pegawai Kemenkeu yang akan ditunjuk sebagai kuasa. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan pegawai Kemenkeu yang merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari Wajib Pajak yang akan ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menjadi kuasa.

Bagaimana membedakan wakil, kuasa, dan karyawan yang ditunjuk?

Peran sebagai Wakil Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau karyawan dari Wajib Pajak merupakan tiga konsep yang berbeda baik dari dasar kewenangan, kapasitas dalam pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan, maupun tanggung jawab hukumnya.

- Wakil adalah pihak yang dianggap bertindak sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU KUP Pasal 32 ayat (1)), tanpa perlu surat kuasa khusus. Wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang dari Wajib Pajak.
- Kuasa adalah pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang diberikan oleh Wajib pajak. Tanggung jawab materiil atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut tetap ada pada Wajib Pajak.
- Dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, terdapat pengaturan dalam peraturan perpajakan yang mengatur pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh karyawan, misalnya pembuatan faktur pajak dan bukti potong. Selain itu, terdapat konsep pemberian akses yang terbatas kepada karyawan dalam implementasi Coretax, misalnya sebagai drafter SPT dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak. Dalam hal ini, karyawan tersebut tidak sedang menjalankan fungsi sebagai kuasa sehingga tidak membutuhkan Surat Kuasa Khusus. Role akses yang diberikan kepada karyawan tersebut tidak mengubah kedudukan hukum karyawan dalam hubungannya dengan DJP. Dalam hal karyawan akan ditunjuk sebagai kuasa, maka diperlukan Surat Kuasa Khusus dan harus memenuhi persyaratan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.

21

Apakah Surat Kuasa Khusus harus dibuat untuk setiap permohonan?

Suatu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus. Dalam hal Wajib Pajak yang telah menunjuk seorang kuasa akan mengajukan permohonan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Surat Kuasa Khusus dibuat oleh Wajib Pajak untuk setiap permohonan.

22

Apakah karyawan perusahaan dapat menjadi kuasa Wajib Pajak?

Siapapun termasuk karyawan dapat ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

23

Apakah penunjukan PIC atau pihak terkait di Coretax sama dengan pemberian kuasa?

Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab dalam Coretax harus merupakan pengurus Wajib Pajak. Sementara pihak terkait di Coretax terdiri dari beberapa peran. Dalam hal role akses pihak terkait tersebut sebagai penandatanganan (signer) SPT dan pengajuan permohonan administrasi maka pihak terkait tersebut harus merupakan pengurus Wajib Pajak. Dalam hal role akses pihak terkait tersebut sebagai penandatanganan (signer) faktur pajak dan bukti potong atau sebagai pembuat konsep (drafter) SPT maka pihak terkait tersebut tidak harus merupakan pengurus Wajib Pajak dan tidak perlu ditunjuk sebagai kuasa.

24

Apakah karyawan yang menjadi *signer* SPT perlu Surat Kuasa Khusus?

UU KUP mengatur bahwa SPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak (atau wakil Wajib Pajak) atau kuasa. Dalam hal karyawan menjadi penandatanganan (*signer*) SPT maka karyawan tersebut harus menjadi wakil atau menjadi kuasa Wajib Pajak. Apabila karyawan tersebut menjadi wakil Wajib Pajak maka dibutuhkan surat keterangan dari pimpinan tertinggi perusahaan bahwa karyawan tersebut termasuk dalam pengurus yang nyata-nyata menentukan kebijakan perusahaan yang diadministrasikan melalui mekanisme perubahan data pengurus dalam Coretax (kategori pengurus lainnya). Apabila karyawan tersebut ditunjuk sebagai kuasa maka perlu dibuat Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id